



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1637 /UN17/HK/2021

TENTANG

TENAGA AHLI PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang Nomor 550/1155/DISHUB tanggal 9 Maret 2021 perihal Permohonan Tenaga Ahli Untuk Menjadi Tim Tenaga Teknis Penyusunan Perwali pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Wali Kota Bontang kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Universitas Mulawarman Nomor 2785/UN17./KP.04.00/2021, tanggal 8 Juli 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dan huruf di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Wali Kota Bontang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TENAGA AHLI PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
- KESATU :** Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Walikota Kota Bontang, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Walikota Kota Bontang diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Kota Bontang dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1637 /UN17/HK/2021
TANGGAL 23 JULI 2021
TENTANG
TENAGA AHLI PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA
KOTA BONTANG

| No | Nama Tenaga Ahli | NIP | Keterangan |
|----|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Dr. La Syarifudin, S.H.,MH | 198001162005011002 | Ketua Tim (Ahli Hukum) |
| 2 | Khristyawan Wisnu Wardana, S.H.,MH | 198001252005011005 | Anggota (Ahli Hukum) |
| 3 | Agustina Wati, S.H.,M.H | 198608162008122002 | Anggota (Ahli Hukum) |
| 4 | Lily Triyana, S.H.,M.Hum | 198109252008122001 | Anggota (Ahli Hukum) |
| 5 | Auliansyah, M.Si | - | Anggota (Ahli Ekonomi) |
| 6 | Muh. Sucitra Amansah, M.T | - | Anggota (Ahli Transfortasi) |

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

